

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjanah Hukum (S.H)



OLEH :

ALHADI MUHAMMAD AKBAR
11721100943

PROGRAM STUDI S1 HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU PEKANBARU

2022 M / 1443 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)**” yang ditulis oleh:

Nama : **Al Hadi Muhammad Akbar**
NIM : 11721100943
Program Studi : **HUKUM KELUARGA**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru 13 Dzulhijah 1443 H
12 Juli 2022 M
Pembimbing Skripsi,

Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 1971 01 01 2000031 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Al Hadi Muhammad Akbar
 NIM : 11721100943
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyah pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 21 Juli 2022
 Waktu : 13:30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, M.A

Penguji I
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji II
Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIR.19741006200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AL HADI MUHAMMAD AKBAR

NIM : 11721100943

Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 14 Juni 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2022
Yang membuat pernyataan



AL HADI MUHAMMAD AKBAR
NIM : 11721100943

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
a. Pengutipan harus mencantumkan sumber.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alhadi Muhammad Akbar (2022) : CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga, hal tersebut terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah terwujudnya komunikasi yang kurang lancar antar anggota keluarga tersebut. permasalahan dalam penelitian ini yakni Faktor-Faktor Apa saja Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Bangkinang. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yakni dengan Metode Pendekatan kualitatif, Jenis Penelitian deskriptif, Lokasi Penelitian Di Pengadilan Agama, Sumber Data, Data Primer dan Data Sekunder Metode Pengumpulan Data yakni dengan menggunakan metode wawancara, metode analisa data. Hasil penelitian berdasarkan penelusuran di lapangan dan dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan faktor yang menyebabkan terjadi cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang yaitu suami penjudi, suami yang malas bekerja, suami pemabuk, suami yang mengonsumsi narkoba, suami berselingkuh, dan seorang suami yang telah menikah lagi lagi tanpa sepengetahuan istri . Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat adalah hakim mengedepankan azas menghilangkan kemudharatan untuk menghindari perselisihan secara terus menerus, Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah

Keyword : Cerai, Gugat, Kekerasan, Rumah Tangga


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Peneliti menulis skripsi ini atas kerja keras untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis yang mengangkat sebuah topik dengan judul: **“CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)”**

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini. terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalam nya kepada:

1. Ayahanda Amrin Arly dan Ibunda Maisiar tercinta yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga saudara-saudara kandung yang begitu penulis sayangi, yaitu Sarah Anisa, Siti Rahma serta



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. kepada semua keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau beserta ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag sebagai Wakil Rektor I, bapak Dr. H. Mas'ud Zein sebagai Wakil Rektor II, bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph D, seagai Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
4. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ketua Prodi Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Sekretaris Prodi Bapak Ahmad Fauzi, S.HI, MA dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Kepada Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag, selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan dan perbaikan agar lebih baik dan atas segala sikap yang penuh kesabaran dan motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi Hukum Keluarga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Kepada Seluruh civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi
10. Kepada Seluruh civitas Akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi.
11. Untuk sahabat dan teman-teman M. Spedri, Haris, Ibnu, Mahe, Said Noor Abdulah, Irfan Rasyid Arrafiqi, Rahmat Rivaldo, Hafis Zairofi yang telah memberikan doa, dukungan serta memberikan semangat setiap harinya.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari khilaf dan salah. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengetahuan dan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pekanbaru, 29 Juni 2022



AL HADI MUHAMMAD AKBAR
11721100943



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	12
B. Macam-macam Perceraian.....	15
C. Sebab-sebab Perceraian	24
D. Akibat Perceraian.....	27
E. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan.....	35
2. Jenis Penelitian	35
3. Lokasi Penelitian.....	36
4. Sumber Data	36
5. Metode Pengumpulan Data.....	36
6. Penelitian Relevan.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	39
B. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang	52
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ceraai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2021	53
Tabel IV.2 Jumlah kasus perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2021	53



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang dapat membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Islam dengan segala kesempurnaan yang memandang perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena Islam memandang perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia, juga merupakan ikatan tali suci atau merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Di samping itu perkawinan adalah merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.¹

Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi

¹Djamal Latief, *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), cet 1, hal.12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian.

Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soebakti SH mendefinisikan “Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.² Dengan berlakunya UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
2. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.
3. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.” Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ”Jadi dari ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang perkawinan pada prinsipnya memperketat terjadinya perceraian, dimana menentukan perceraian hanya dapat dilaksanakan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagi peraturan tersebut dapat diketahui ada dua macam perceraian

²Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inter Massa, 2011), cet 1, hal.247.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu cerai gugat dan cerai talak.

Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 114 bahwa : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadikarena talak atau pun berdasarkan gugatan perceraian.”

Sehubungan dengan latar belakang tersebut penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang, di mana perceraian dengan alasan tersebut yang seringkali merugikan pihak dari isteri karena tindakan dari suaminya. Pengajuan gugatan cerai dari isteri dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga ini dibenarkan oleh Undang-undang perkawinan yaitu di atur dalam pasal 19 huruf (d) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pada dasarnya Undang-undang perkawinan mengatur dan menentukan tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan perceraian, yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa alasan yang sah atau karena alasan yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
6. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkeran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga umumnya adalah perempuan atau isteri yang notabene mempunyai fisik yang lemah dibandingkan dengan suaminya. Tetapi banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan nasibnya kepada yang berwenang, salah satu sebabnya adalah ketergantungan korban terhadap pelaku baik secara ekonomi maupun sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya disebabkan oleh faktor tidak siapnya pasangan dalam menempuh kehidupan berumah tangga yang kemudian disalurkan kedalam kehidupan rumah tangga, dan seringkali yang menjadi korban adalah dari pihak isteri dan anak-anaknya.³

Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah ; “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

³Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam RumahTangga*, (Bandung: Gramedia, 2006), cet 1 , hal.6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk : 1) Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ; 2) Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll. 3).Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan 4). Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangga nya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Sehingga dengan alasan kekerasan didalam rumah tangga itu maka pihak isteri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawainan tersebut.

Sejak di berlakukannya UU No. 7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka ketentuan tentang tata cara mengajukan cerai talak dan cerai gugat bagi mereka yang beragama Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukannya Undang-undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 dimana isinya menyebutkan bahwa “*Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum.*”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut maka Pengadilan Agama itu mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta pekawinan bagi orang-orang yang beragama Islam antara lain adalah mengenai perceraian.

Dalam saat ini begitu mudah pasangan suami istri yang melakukan cerai dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Sekarang perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), menjadi fenomena yang umum di Pengadilan Agama Bangkinang. Ini dibuktikan dengan banyaknya perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat).

Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

Perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang, di mana akhir-akhir ini terdapat kasus perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali merugikan pihak dari istri karena tindakan suaminya. Pada akhirnya pihak istri melakukan pengajuan gugatan cerai dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilakukan suami terhadap seorang istri dalam bentuk:

1. Kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit, dan luka berat
2. Kekerasan psikis yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.

Mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga, hal tersebut terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah terwujudnya komunikasi yang kurang lancar antar anggota keluarga tersebut.

Begitu pun yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga oleh faktor ekonomi, agama, rendahnya pendidikan, adanya campur tangan pihak ketiga. Ekonomi yang rendah serta kurangnya Ilmu agama khususnya bagi generasi muda, mereka yang kurang belajar tentang Ilmu agama menjadikan bentuk pribadi yang kurang baik. Inilah gambaran atau realita yang bisa mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahlighai rumah tangga yang harmonis, utuh (sakinah, waddah dan rahmah).

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mencoba dan meninjau lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan Judul **“CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2021 dan faktor-faktor penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Apasaja Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Bangkinang.?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaiberikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor apasaja yang menyebabkan salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga
2. Untuk mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Bangkinang Kota

E. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi pengetahuan tentang cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dan juga pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara cerai gugat sekaligus memperkaya teori kepustakaan hukum khususnya hukum Islam dan Hukum Acara Peradilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemecahan masalah yang di hadapi oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah hukum Bangkinang.

3. Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang profil Pengadilan Agama Bangkinang, yang terdiri dari Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang, Visi Misi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang

BAB III TINJAUAN UMUM

Pada bab ini penulis membahas tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian, sebab-sebab perceraian, akibat perceraian, pengertian kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor terjadinya kekerasan, dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang: Faktor Apasaja Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Bangkinang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Dalam istilah *fiqh* disebut “*talak*”. *Talak* berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁵ Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya.

Istilah perceraian juga dijumpai di dalam Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Jadi, secara yuridis istilah “perceraian” berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami dan istri, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.

Perceraian pada prinsipnya dilarang dalam Islam, tetapi diperbolehkan apabila perceraian sebagai pintu akhir dalam rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

⁴ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), hal. 156

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabilacara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya sudah tidak bisa lagi mengembalikan keutuhan rumah tangga suami istri tersebut.

Mengutip pendapat Al-Jaziri dalam buku karangan Anik Farida, dkk, yang berjudul *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat* memaparkan bahwa secara etimologis para ulama memberikan rumusan yang berbeda tentang arti talak. Beliau berpendapat bahwa talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁶

Kemudian, Wahbah Az-Zuhaily, dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, mengatakan: talak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafadz talak atau yang seperti dengannya, atau menghilangkan ikatan pernikahan disaat ini maupun akan datang dengan lafadz tertentu.⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 117 bahwa talak adalah ikrar suami istri di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara bagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 129 KHI menyatakan:⁸

“Seorang suami akan mengajukan talak kepada istrinya mengajukan

⁶Anik Farida, dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Departemen Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hal. 20.

⁷Wahbah al az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*, Juz VII, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 356.

⁸Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 130 KHI menyatakan:⁹

“Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat dimintai upaya hukum banding atau kasasi.”

Sedangkan Pasal 131 berbunyi:¹⁰

2. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
3. Setelah Pengadilan Agama menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
4. Setelah keputusan mempunyai hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
5. Bila suami tidak mengikrarkan talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak ikrar suami untuk

⁹Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam

¹⁰Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

6. Setelah sidang penyaksian ikrar Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing- masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yaitu berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Namun, berakhirnya pernikahan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, apalagi kalau mereka sudah mempunyai anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut

B. Macam-macam Perceraian

1. Talak ditinjau dari segi pengaruhnya

Dari segi pengaruhnya, talak terdiri dari 2 (dua) macam yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang diutarakan oleh suami terhadap istri yang sudah digaulinya dan mengutarakannya bukan karena imbalan harta (karena jika imbalan harta maka termasuk *khulu'*), belum pernah terjadi talak sebelumnya atau sudah pernah terjadi tapi baru talak satu dan talak dalam hal ini tidak dibedakan antara *sarih* dan *kinayah*.¹¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat *Al-Baqarah* (2): 229

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.¹²

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, semua jenis talak selain yang dilakukan sebelum berhubungan intim atau talak tiga atau yang menyempurnakan talak tiga, baik talak *sharih* maupun

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), juz2, hal. 184.

¹²Alqur'an, 02:229.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kinayah, maka semua itu termasuk talak *raj'i*.

Secara umum talak *raji* dapat diartikan talak di mana suami berhak mengembalikan istrinya dalam perlindungannya selagi masa iddahnya belum berakhir. Pada talak yang demikian suami masih memiliki hak rujuk kembali pada istrinya.

b. Talak *ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak yang tidak memberikan kesempatan pada suami untuk rujuk kembali pada istri yang ditalaknya, kecuali dengan ikatan perkawinan yang baru.

Menurut IbnuRusyd, para ulama sepakat bahwa talak *ba'in* adalah talak yang diutarakan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang diutarakan untuk ketiga kalinya dan talak yang diutarakan karena istri menyerahkan harta untuk menebus dirinya (*khulu'*).¹³ Hal ini sesuai dengan firman Allah surat *Al-Ahzab* (33): 49:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ

سَرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu cerai kan mereka sebelum kamu mencampuri nya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itudengan cara yang sebaik-baiknya.”¹⁴

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985, Jilid 2), cet. 7, hal. 63.

¹⁴Al-qur'an, 33:49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menjelaskan talak yang dijatuhkan sebelum bercampur adalah talak *ba'in* karena tidak mempunyai iddah karena rujuk itu hanya dibolehkan pada wanita yang mempunyai iddah, selain tidak ada iddah maka tidak ada rujuk.¹⁵

Talak *ba'in* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *ba'in sugra*

Talak *ba'in sugra* adalah talak suami yang tidak memiliki hak untuk rujuk kepada wanita yang ditalaknya kecuali dengan akad yang baru dan mahar. Talak ini terjadi sebelum adanya persetubuhan.

Dalam hal ini jika salah seorang di antara mereka meninggal maka pasangannya tidak mendapatkan hak waris. Begitu juga dengan ikatan pernikahannya, apabila kedua belah pihak menginginkan bersatunya kembali dalam rumah tangga yang utuh, maka harus ada akad dan mahar seperti semula dan istrinya tidak disyariatkan menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.

2) Talak *ba'in kubra*

Talak *ba'in kubra* adalah talak yang membuat suami setelah talak tidak dapat merujuk istri yang dia talak kepada ikatan suami istri kecuali setelah istri menikah dengan lelaki yang lain dengan perkawinan yang sah.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa talak ini menyebabkan ikatan perkawinan putus, hanya saja setelah talak ini

¹⁵Abdul Kadir Abu, *Nikah Dengan Niat Talak, dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis S-2 Konsentrasi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hal. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijatuhkan, suami tidak bisa merujuknya kembali dan tidak halal lagi untuk digauli, kecuali istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain secara sah. Kemudian sesaat sesudah melangsungkan pernikahan yang kedua mereka bercerai kembali secara baik-baik. Setelah mereka bercerai. Maka, suami pertama diperbolehkan untuk menikahi mantan istrinya tersebut.

Namun demikian, bukan berarti begitu bercerai dengan suami yang kedua terus begitu saja bisa kawin lagi dengan bekas suami yang pertama. Karena itu semua terserah kepada kemauan kedua belah pihak dan kemauan masing-masing untuk hidup bersama dalam satu hubungan rumah tangga yang baru, dengan berusaha sekuat tenaga memperbaiki kekurangan masing-masing dan melupakan perpecahan di antara mereka yang sudah-sudah. Oleh sebab itu, Allah SWT pun mempersyaratkan satu syarat utama apabila mereka ingin berkumpul lagi membina rumah tangga baru.¹⁶ Syarat itu tegas sekali dalam Q.s. *Al-Baqarah* (2): 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: kemudian jika suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”¹⁷

¹⁶Ibrahim Muhammad al-Jamal. ed, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Penerjemah Anshori Umar Sitanggal. *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV.Asy-Syifa", 1986), hal. 413.

¹⁷Al-qur'an, 02:230

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwasanya dijatuhkannya talak tiga akan menghalang suami-istri ketika menginginkan adanya rujuk. Sebab istri sudah tidak lagi halal bagi suami kecuali dengan adanya perkawinan antara istri dengan laki-laki lain dan menjalin hubungan suami istri antara keduanya. Setelah suami kedua menjatuhkan talak kepada istri, maka suami pertama diperbolehkan menikahi wanita bekas istrinya dengan akad nikah yang baru setelah selesai *iddah* dari suami yang kedua.¹⁸

Dengan adanya ayat tersebut menjadikan pengingat untuk selalu berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Jangan pernah terburu-buru untuk memutuskan hanya karena mengikuti hawa nafsu saja, tetapi melihat kembali dampak yang akan ditimbulkan setelah jatuhnya talak tersebut.

- 3) Talak ditinjau dari waktu terjadinya, terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:
 - c. Talak *munjaz* adalah pernyataan talak yang diucapkan oleh suami dengan maksud untuk mentalak, sehingga ketika itu jatuhlah talak tersebut. Hukum dari talak *munjaz* ini terjadi sejak itu juga, ketika diucapkan oleh orang yang bersangkutan dan tepat pada sasarannya.¹⁹ Talak *munjaz* ini talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan, berlaku pada saat itu juga. Misalnya seorang suami berkata pada istrinya: “Saya ceraikan kamu,” atau “Kamu tertalak (tercerai).” Bentuk kalimat ini menunjuk kan jatuhnya talak seketika tanpa penangguhan, apabila suami sudah memenuhi syarat dalam mengutarakan talak demikian pula istri.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an*, vol. 1, cet. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 602.

¹⁹Abdul Azim bin Badawi al-K, Halafi. ed, *al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah walKitabil'aziz*. Penerjemah Ma'ruf Abdul Jalil, *Al-Wajiz*, (Jakarta: Pustaka asSunnah, 2006), hal. 631.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Talak mu'allaq adalah talak yang di utarakan tetapi keabsahannya terkait dengan waktu yang akan datang. Misalnya suami berkata pada istrinya: “engkau saya talak minggu depan atau awal tahun depan dan lain.Dari Ucapan tersebut dapat dipahami bahwa talak yang dijatuhkan menangguhkan adanya waktu yang ditentukan.

4) Talak ditinjau dari segi sifat syariat-nya terdiridari 2 (dua) macam,yaitu:

e. Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan oleh pihak suami kepada istrinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa talak *sunni* diutarakan kepada istri (yang sudah pernah digauli) pada waktu ia sedang suci dari haid yang belum dicampuri sebelumnya.²⁰ Talak yang sesuai dengan syariat adalah satu talak, kemudian rujuk, talak lagi, dan rujuk kembali. Begitulah seterusnya, sampai talaknya mencapai tiga kali. Atau, jika suami tidak kembali kepadanya pada masa iddah, ia bisa melepaskannya dengan cara yang baik-baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q.s. *Ath-Thalaaq*(65): 1:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²¹

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, hal. 63.

²¹Al-qur'an, 65:1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari ayat diatas bahwa seorang suami ingin mentalak istri maka hendaklah melakukannya ketika ia menghadapi masa iddah. Biasanya, iddah itu berlangsung setelah suci dari haid atau nifas, dan sebelum dicampuri.²²

1. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam keadaan haid atau pada masa suci tetapi sudah di “gauli” atau istri dalam keadaan nifas.²³

Ketika suami mentalak istri dalam keadaan suci tetapi telah digauli sebelumnya, ini merupakan cara yang tidak diakui oleh syari'at, karena dalam keadaan seperti itu belum diketahui secara pasti kehamilannya, maka dari itu, Islam tidak mengakui.

2. Talak ditinjau dari bentuk ucapan talak dalam lafaznya terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Talak *sharih* adalah talak yang diutarakan dengan jelas dan dapat difahami sebagai perceraian. Seperti ucapan suami kepada istrinya, “Saya talak kamu.” Atau Contoh lain dari talak *sharih* yaitu:

- a. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.
- b. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
- c. Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak *sharih* maka menjadi jatuhlah talak itu dengan sendirinya, sepanjang

²²Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta: BENING, 2011), hal. 213-214.

²³Muaffaquddin Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), hal. 107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ucapannya itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauannya sendiri. Imam Syafi'i²⁴ berkata: "Di dalam Al-Qur'an ada tiga bentuk ucapan talak yang diucapkan dengan jelas, yaitu *ath-Thalaq*, *al-Firaq*, dan *as-as-Sirah*.²⁵

1. Talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata pada istrinya:²⁶
 - a. Engkau sekarang telah jauh dariku.
 - b. Selesaikan sendiri segala urusanmu.
 - c. Janganlah engkau mendekati aku lagi.
 - d. Keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga.
 - e. Engkau sekarang telah bebas merdeka, hidup sendirian.

Dari ucapan tersebut mengandung kemungkinan cerai atau kemungkinan lain. Terlihat masih samar-samar, tidak menunjukkan kejelasan apakah suami mengucapkan kata-kata tersebut bermaksud menceraikan atau hanya bercanda saja.

Seperti yang diketahui bahwa hukum positif tidak menjelaskan lebih lanjut tentang macam-macam perceraian. Maka, penulis akan memaparkan penjelasan terkait macam perceraian sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa: "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*".²⁷

Perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2003), cet. 1, hal.,195.

²⁵ Sayid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fathalli'lam al-arabi,1977, Juz 2), hal. 287.

²⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hal. 196.

²⁷ Pasal 114, Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan istri sebagai Termohon disebut *cerai talak*, dan perkara yang diajukan oleh pihak istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat disebut *cerai gugat*.

Selanjutnya, pengertian talak dijelaskan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Talak adalah Ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131”.²⁸

Sedangkan, cerai gugat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.²⁹

C. Sebab-sebab Perceraian

Suami atau istri untuk melakukan suatu perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum. Dengan mempergunakan alasan inilah menjadi maksud dari sebab-sebab perceraian untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan.

Adapun beberapa sebab yang dapat menjadikan suatu pernikahan bubar sebagaimana diatur dalam Pasal 199 KUHP perihal adanya kematian baik dari salah satu pihak maupun keduanya, karena tidak akan terlaksana suatu perceraian apabila tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak. Di samping itu, ketidakhadiran di tempat oleh salah satu pihak selama sepuluh tahun dan diikuti

²⁸Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam

²⁹Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perkawinan baru oleh suami istri juga menjadi sebab perceraian. Sebab selanjutnya ialah keputusan hakim sesudah pisah meja dan tempat tidur yang di daftarkan dalam daftar catatan sipil, dan terakhir perceraian.³⁰

Penyebab yang mendorong terjadinya perceraian tidak hanya diatur dalam Pasal 199 KUHPer, namun juga diatur dalam ketentuan Pasal 209 KUHPer diantaranya dengan adanya perbuatan zina baik dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya, salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal dengan sengaja tanpa sepengetahuan pasangannya, hukuman selama lima tahun yang menimpa salah satu pihak atau keduanya, serta penganiayaan yang menyebabkan luka berat.³¹

Kemudian menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tercantum dalam Pasal 38 memaparkan tentang sebab-sebab putusnya perkawinan, antara lain:³²

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya perkawinan karena matinya salah satu pihak (suami atau istri). Dalam hal ini sudah jelas secara otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus.

Dalam hal ini tidak menimbulkan banyak persoalan. Bahkan pihak yang masih hidup boleh menikah lagi bila mana persyaratan yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya.

2. Perceraian

Menurut KUHPer perceraian adalah suatu cara pembubaran

³⁰Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³¹Pasal 209, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³²Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil.³³

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian menurut Riduan Syahrai adalah putusnya perkawinan karena *dinyatakan talak* oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Perceraian ini hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian ini harus ada alasan yang dapat dibenarkan.³⁴

Adapun sebab-sebab yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian ini tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Jo. PP No. 9 PP No. 9 tahun 1995 pasal 19 Jo. KHI pasal 116.

Dalam KHI pasal 116 disebutkan alasan-alasan perceraian dibagi menjadi delapan, bahwa perceraian dapat terjadi karena bebera pasebab, yaitu:³⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman

³³TitikTriwulanTutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hal.128.

³⁴Riduan Syahrai, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung, P.T. ALUMNI, 2010), hal. 99.

³⁵Pasal 116, Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang dilakukan atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁶

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan- alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat *enumeratif*, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim

³⁶Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: SinarGrafika, 2002), hal. 77.

Hak Cipta Dhimndungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di pengadilan.³⁷

D. Akibat Perceraian

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, sebagai berikut.³⁸

1. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasa anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat member kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami atau istri. Meskipun perkawinan telah putus, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata untuk kepentingan anak, meskipun pelaksanaannya hanya dijalankan oleh salah satu

³⁷Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: SinarGrafika, 2014), cet. 2, hal.211.

³⁸Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak.

Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta benda.

Ketentuannya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan yaitu:³⁹

1. Mengenai harta bersama, suami istri tidak dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas, yaitu kembali pada masing-masing. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo mengenai harta bersama kedudukan suami dan istri seimbang, maka tiada lain harta benda bersama tersebut harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.⁴⁰

Adapun terkait perceraian tidak hanya berakibat harta gono gini kepada kedua belah pihak, melainkan ada beberapa tanggung jawab yang dilaksanakan suami terhadap istri sebelum benar-benar berpisah, dalam hal ini salah satunya dengan memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah*. Adapun penjelasan lebih rinci terkait akibat perceraian yang harus ditanggung suami dijelaskan menurut ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan akibat terjadinya perceraian mantan suami wajib:⁴¹

1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut *qabla al-dukhul*.

³⁹Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁴⁰Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hal. 147.

⁴¹Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada mantan istri selama dalam, iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al- dukhul*.

4. Memberikan biaya hadhanah (pemelihara-an, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut merujuk pada firman Allah dalam Qs. *Al-Baqarah* (2): 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Mahar merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya. Dan apabila suami menceraikan istrinya, sungguh akan terlihat bijaksana jika suami memberikan sesuatu kepada istri, karena perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian

tersebut sebagai mana ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan.⁴²

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan berasal dari kata “keras” yang berarti padat dan tidak mudah pecah sedangkan kata “kekerasan” itu sendiri adalah perihal (yang bersifat dan berciri) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan fisik atau barang orang lain, serta paksaan.⁴³

Secara terminologi yang dimaksud kekerasan atau “violence” pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri.⁴⁴

Kekerasan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia berarti:⁴⁵

- a. Perihal yang bersifat, berciri keras;
- b. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Sedangkan pengertian kejahatan dengan kekerasan yang diberikan

⁴²M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, vol. 1, hal. 513-514.

⁴³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 484-485.

⁴⁴Fathul Djannah, Dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hal. 11.

⁴⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, hal. 425.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sagung Putri, dapat diketahui bahwa dalam pengertian kejahatan kekerasan ada dua faktor penentu yaitu:⁴⁶

- a. Adanya penggunaan kekerasan
- b. Adanya tujuan untuk mencapai tujuan pribadi yang bertentangan dengan orang lain.

Menurut para ahli kriminologis, kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kekerasan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.

2. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena faktor gender dan patriaki, relasi kuasa yang timpang, dan *role modelling* (perilaku hasil meniru). Gender dan patriaki akan menimbulkan relasi kuasa yang tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dari pada perempuan berakibat pada kedudukan suami pun dianggap mempunyai kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya termasuk isteri dan anak-anaknya. Anggapan bahwa isteri milik suami dan seorang suami mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada anggota keluarga yang lain menjadikan laki-laki berpeluang melakukan kekerasan.

Sementara itu Aina Rumiati Aziz menambahkan faktor cara pandang atau pemahaman terhadap agama yang dianut. Berikut faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dikemukakan oleh Aina

⁴⁶Sagung Putri M.E. Purwani, *Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan*, (Kerta Patrika, 2008), Vol. 33, No.1, hal. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumiati Aziz:⁴⁷

- a. Budaya patriaki yang mendudukan laki-laki sebagai makhluk superior dan perempuan sebagai makhluk inferior.
- b. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki boleh menguasai perempuan.
- c. Peniruan anak laki-laki yang hidup bersama ayah yang suka memukul, biasanya akan meniru perilaku ayahnya.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriaki. Budaya patriaki ini mempengaruhi budaya hukum masyarakat.

Selain itu kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup diantara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan.

⁴⁷Aina Rumiati Aziz, 2002, "Perempuan Korban Di Ranah Domestik", (Jakarta: Prima Pustaka, 2002), hal. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang semakin terkikis dimasyarakat atau polarelasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat control masyarakat (*sosial control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- f. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiasikan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan kekerasan seksual.⁴⁸

⁴⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditima), Cet. Ke 2, hal. 72.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.⁴⁹

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif (studi kasus) ini ditujukan untuk menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang. Dalam penelitian ini yang dicari adalah putusan di Pengadilan Agama Bangkinang dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi sumber untuk memperoleh informasi

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif ,

⁴⁹Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997), hal.10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lainnya.⁵⁰Metode deksriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang obyek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendikripsikan cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

3. Lokasi Penelitian

Pemeriksaan ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB yang beralamat di Jalan Sudirman NO. 99, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Kode Pos 28412.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang di teliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang berum berdari Al-Quran, Al-Hadist, perundang-undangan, buku literatur, Yursiprudensi dan yang ada hubungannya dengan materi yang di bahas.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1998), hal. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacam percakapan untuk memperoleh informasi⁵¹. Disini penulis mengumpulkan data dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan responden terutama informan yang banyak mengetahui tentang masalah yang diteliti. Dengan ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang

b. Metode Analisa Data

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk, menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif Adapun metode analisa data yang dipilih adalah model analisa interaktif.

6. Penelitian Relevan

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh M. Andy Raihan (2014), berjudul “Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus putusan hakim dalam perkara perceraian Nomor: 214/Pdt.G/PA.Bgr

⁵¹S.Nasution, *Metode Resech*, (Jakarta: Bumi Aksara 2001), hal.25.

2. Penelitian oleh Riska Indriasari (2018), berjudul “Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Imam Mazhab (Analisis Putusan Nomor: 0641/Pdt.G/2016/PA.JS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Apasaja Yang Menyebabkan Salah Satu Pihak Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu yaitu suami penjudi, suami yang malas bekerja, suami pemabuk, suami yang mengonsumsi narkoba, suami berselingkuh, dan seorang suami yang telah menikah lagi lagi tanpa sepengetahuan istri.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Bangkinang. Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah.

B. Saran

1. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang.
2. Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak dicintainya, karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka.
3. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, untuk kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: KENCANA, 2003, Cet. 1),
- Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang Jakarta, 1977),
- Bambang Wakuyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), ha
- Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta : Amzah, 2009)
- Salinan Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Bkn
- Abdul Kadir Abu, *Nikah dengan Niat Talak, dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis S-2 Konsentrasi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007),
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*,
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Rafika Aditima), Cet. Ke-2,
- Abu Daud Sulaiman bin Asy'atsal-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, T.th4), Juz 2
- Aina Runiati Aziz, 2002, "*Perempuan Korban Di Ranah Domestik*", (Jakarta: Prima Pusaka, 2002),
- Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Grapindo, 1995),
- Anik Farida, dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Departemen Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007),
- asal 36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997),
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996),
- Darmawati, *Kewenangan Peradilan Agama*, (Jambi: Sulthan Thata Press, 2010),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), cet 1
- Encyclopedia of Crime and Justice, 1983, Vol.4, The Free Press, A. Division of Macmillan Inc.
- Fathul Djannah, Dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: Lkis, 2003),
- Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKIS, 2002),
- <http://www.pa-bangkinang.go.id/> (diakses: Kamis Juni 2022)
- IbnuRusyd, *Bidayah al-Mujtahid waNihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1985, Jilid 2), cet. 7,
- IbnuRusyd, *Bidayah al-Mujtahid waNihayah al-Muqtasid*,
- Ibrahim Muhammad al-Jamal.ed, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*. Penerjemah Anshori Umar Sitanggal. *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV.Asy-Syifa", 1986),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998,
- Kandish Sanford, *Encyclopedia of Criminal Justice*, (Collier Macmilan, 1983),
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, vol. 1, cet. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2007),
- M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta : Prenada Media cet ke-1)
- Magono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019),
- Mansour Fakh, *Perkosaan dan Kekerasan Perspektif Analisis Gender, (Perempuan Dalam Wacana Perkosaan)*, (Yogyakarta: PKBI, 1997),
- Mardani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019),
- Muaffaquddin „Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*, juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994),
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. 2,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Noelle Nelson, *Bagaimana Mengenali dan Merespon Sejak Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Gramedia, 2006), cet 1
- Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Jogjakarta: BENING, 2011),
- Riduan Syahrai, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung, P.T. ALUMNI, 2010
- S. Nasution, *Metode Resech*, (Jakarta: Bumi Aksara 2001),
- Sagung Putri M.E. Purwani, *Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan*, (Kerta Patrika, 2008), Vol. 33, No. 1,
- Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Salinan Putusan Nomor 256/Pdt.G/2021/PA.Bkn
- Sayid Shabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fathlililamal-arabi, 1977, Juz 2),
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-., Arabi, 1977, juz 2),
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Inter Massa, 1987), cet 1
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1998),
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2002),
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Medan: Sinar Grafika, 2008),
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jal Sinar Grafika, 2014),
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, cet. VII, (Jakarta: Balai Pustaka),
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: KENCANA, 2008),

¹Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dalam Pasal 1.

Wawancara dengan Hakim Pengadilang Agama Bangkinang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)**, yang ditulis oleh:

Nama : Al Hadi Muhammad Akbar

NIM : 11721100943

Jurusan : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua

Muhammad Nurwahid, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Irdamisraini, M.A

Penguji I

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji II

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag



Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : AL HADI MUHAMMAD AKBAR
NIM : 11820114770
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Judul : CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi kasus di Pengadilan Agama Bangkinang)

Pembimbing : Pembimbing : Muhammad Nurwahid, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 03 Agustus 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/44426
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/9558/2021 Tanggal 4 Oktober 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ALHADI MUHAMMAD AKBAR |
| 2. NIM / KTP | : 11721100943 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1 B) |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1 B |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kampar

Un. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya atau bagian dari karya tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, atau penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
2. Dianggap mengumumkan dan membuat tiruan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau / Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : W4-A3/ 24 21 /OT.00/11/2021

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas 1B setelah membaca Surat PMPTSP Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/43464 tanggal 18 Oktober 2021, dengan ini memberi Rekomendasi/ Izin Penelitian kepada :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama | : Alhadi Muhammad Akbar |
| 2. NIM | : 11721100943 |
| 3. Program Studi | : Hukum Keluarga |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Lokasi | : PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS 1B |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/ pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/ pengumpulan data ini berlangsung terhitung mulai tanggal rekomendasi ini di keluarkan.
3. Menyerahkan Hasil Riset yang telah di Publish.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bangkinang
 Pada tanggal 02 November 2021
 Ketua,

Fithriati AZ